



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

- Yth.
1. Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan;
 2. Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok;
 3. Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak;
 4. Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar;
 5. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;
 6. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten;
 7. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan;
 8. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas;
 9. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai;
 10. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang;
 11. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang;
 12. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kendari;
 13. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda;
 14. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak;
 15. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Belawan;
 16. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Dumai;
 17. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Samarinda;
 18. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Surabaya;
 19. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Pinang;
 20. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok;
 21. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Makassar;
 22. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Palembang;
 23. Kepala Distrik Navigasi Kelas II Semarang;
 24. Kepala Distrik Navigasi Kelas III Kendari;
 25. Kepala Distrik Navigasi Kelas III Pontianak.

SE - DJPL 21 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN/ATAU PENAGIHAN
PENERIMAAN JASA PENGGUNAAN SBNP/ANG Rambu OLEH DISTRIK
NAVIGASI DALAM RANGKA MENDUKUNG PENERAPAN SISTEM *SINGLE*
BILLING PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI PELABUHAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung terwujudnya penyederhanaan birokrasi dan peningkatan layanan kegiatan pemerintahan di pelabuhan melalui penerapan sistem *single billing* Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh satuan kerja/instansi Pemerintah, maka perlu ditetapkan Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Penagihan Penerimaan Jasa Penggunaan SBNP/Uang Rambu Oleh Distrik Navigasi Dalam Rangka Mendukung Penerapan Sistem *Single Billing* Penerimaan Negara Bukan Pajak di Pelabuhan.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Melakukan penyederhanaan birokrasi yang efektif dan efisien terhadap layanan kegiatan pemerintahan di Pelabuhan melalui penertiban satuan kerja/instansi Pemerintah Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak, khususnya Satuan Kerja Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak yang melakukan Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Penagihan Penerimaan Jasa Penggunaan SBNP/Uang Rambu dilaksanakan oleh Distrik Navigasi Dalam Rangka Mendukung Penerapan Sistem *Single Billing* Penerimaan Negara Bukan Pajak di Pelabuhan;
- b. Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Penagihan Penerimaan Jasa Penggunaan SBNP/Uang Rambu oleh Distrik Navigasi Dalam Rangka Mendukung Penerapan Sistem *Single Billing* Penerimaan Negara Bukan Pajak di Pelabuhan bertujuan untuk mendukung terwujudnya peningkatan kualitas layanan kegiatan pemerintahan di Pelabuhan.

3. Ruang Lingkup

- a. Pengalihan pemungutan, penyetoran, dan/atau penagihan Penerimaan Jasa Penggunaan SBNP/Uang Rambu dari Kantor Kesyahbandaran Utama/Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam/Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan ke Distrik Navigasi Dalam Rangka Mendukung Penerapan Sistem *Single Billing* Penerimaan Negara Bukan Pajak di Pelabuhan;
- b. Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Penagihan Penerimaan Jasa Penggunaan SBNP/Uang Rambu oleh Distrik Navigasi Dalam Rangka Mendukung Penerapan Sistem *Single Billing* Penerimaan Negara Bukan Pajak di Pelabuhan;
- c. Penatausahaan Penerimaan Jasa Penggunaan SBNP/Uang Rambu oleh Distrik Navigasi Dalam Rangka Mendukung Penerapan Sistem *Single Billing* Penerimaan Negara Bukan Pajak di Pelabuhan;

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
- h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi;
- i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
- j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

/k. Peraturan ...

- k. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Melalui Inapornet;
 - l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - m. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor HK. 103/4/16/DJPL-18 tentang Tata Cara Penerimaan, Penyetoran, Penggunaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
5. Isi Edaran
- a. Pengalihan pemungutan, penyetoran, dan/atau penagihan Penerimaan Jasa Penggunaan SBNP/Uang Rambu dari Kantor Kesyahbandaran Utama/Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam/Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan ke Distrik Navigasi Dalam Rangka Mendukung Penerapan Sistem *Single Billing* Penerimaan Negara Bukan Pajak di Pelabuhan, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Proses pengalihan pemungutan, penyetoran, dan/atau penagihan Penerimaan Jasa Penggunaan SBNP/Uang Rambu dari Kantor Kesyahbandaran Utama/Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam/Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan ke Distrik Navigasi Dalam Rangka Mendukung Penerapan Sistem *Single Billing* Penerimaan Negara Bukan Pajak di Pelabuhan dilaksanakan terhitung mulai tanggal **1 September 2022**.
 - 2) Pelabuhan yang akan menerapkan sistem *single billing* pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas layanan kegiatan pemerintahan di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas:
 - a) Pelabuhan Belawan;
 - b) Pelabuhan Dumai;
 - c) Pelabuhan Batam;
 - d) Pelabuhan Palembang;
 - e) Pelabuhan Panjang;
 - f) Pelabuhan Banten;

/g) Pelabuhan ...

- g) Pelabuhan Tanjung Priok;
 - h) Pelabuhan Tanjung Perak;
 - i) Pelabuhan Tanjung Mas;
 - j) Pelabuhan Balikpapan;
 - k) Pelabuhan Samarinda;
 - l) Pelabuhan Pontianak;
 - m) Pelabuhan Makassar; dan
 - n) Pelabuhan Kendari.
- 3) Proses pengalihan pemungutan, penyetoran, dan/atau penagihan Penerimaan Jasa Penggunaan SBNP/Uang Rambu kepada Distrik Navigasi dilakukan terhadap kegiatan angkutan laut luar negeri di Pelabuhan.
- 4) Proses pengalihan pemungutan, penyetoran, dan/atau penagihan Penerimaan Jasa Penggunaan SBNP/Uang Rambu sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditindaklanjuti dengan tahapan:
- a) Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama/Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam/Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, yang melakukan pemungutan, penyetoran, dan/atau penagihan Penerimaan Jasa Penggunaan SBNP/Uang Rambu melakukan serah terima sisa blangko Penerimaan Jasa Penggunaan SBNP/Uang Rambu (blangko pelayanan, blangko nota tagihan, blangko kuitansi, dan blangko nota denda) kepada Kepala Distrik Navigasi setempat sesuai dengan kewenangannya dengan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Blangko Penerimaan Jasa Penggunaan SBNP/Uang Rambu yang ditandatangani kedua belah pihak;
 - b) Salinan Berita Acara Serah Terima Blangko Penerimaan Jasa Penggunaan SBNP/Uang Rambu sebagaimana dimaksud pada huruf a) disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktur Kenavigasian;

/c) Kepala ...

- c) Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama/Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam/Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, dan Kepala Distrik Navigasi setempat sesuai dengan kewenangannya yang melakukan serah terima, agar segera melakukan perhitungan kemudian mengusulkan revisi pada lembar ketiga DIPA Tahun Anggaran 2022 kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut terkait target/estimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Kenavigasian akun **425514** untuk bulan **Oktober s.d. Desember 2022** atas pengalihan pemungutan, penyetoran, dan/atau penagihan Penerimaan Jasa Penggunaan SBNP/Uang Rambu dimaksud;
 - d) Selama masa pengalihan, terhadap pelaksanaan pemungutan, penyetoran, dan/atau penagihan Penerimaan Jasa Penggunaan SBNP/Uang Rambu dilakukan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama/Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam/Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan; dan
 - e) Penatausahaan piutang, keterlambatan pembayaran, pengenaan denda keterlambatan, dan lain sebagainya yang terkait dengan Penerimaan Jasa Penggunaan SBNP/Uang Rambu selanjutnya menjadi tanggungjawab Kepala Distrik Navigasi setempat sesuai dengan kewenangannya.
- b. Penyelenggaraan Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Penagihan Penerimaan Jasa Penggunaan SBNP/Uang Rambu oleh Distrik Navigasi dalam rangka mendukung penerapan sistem *single billing* pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di pelabuhan, dilaksanakan dengan ketentuan:
- 1) Penyelenggaraan Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Penagihan Penerimaan Jasa Penggunaan SBNP/Uang Rambu oleh Distrik Navigasi berlaku efektif secara penuh dan serentak terhitung sejak tanggal **1 Oktober 2022**.

/2) Kepala ...

- 2) Kepala Distrik Navigasi setempat sesuai dengan kewenangannya, dalam melaksanakan Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Penagihan Penerimaan Jasa Penggunaan SBNP/Uang Rambu, dapat menempatkan petugas pada Kantor Kesyahbandaran Utama/ Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam/ Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal **1 Oktober 2022**.
- 3) Kepala Distrik Navigasi yang akan melaksanakan Badan Layanan Umum agar menyesuaikan Bagan Alur Pelayanan dan Pembayaran Jasa Rambu / SBNP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Surat Edaran ini.
- 4) Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan/atau penagihan Penerimaan Jasa Penggunaan SBNP/Uang Rambu oleh Distrik Navigasi sesuai dengan Bagan Alur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Surat Edaran ini.
- 5) Kepala Distrik Navigasi setempat sesuai dengan kewenangannya mengintegrasikan sistem penagihan Penerimaan Jasa Penggunaan SBNP/Uang Rambu ke dalam sistem *single billing* pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di pelabuhan segera setelah uji coba sistem *single billing* berhasil dilakukan.
- 6) Dalam hal pemungutan, penyetoran, dan/atau penagihan Penerimaan Jasa Penggunaan SBNP/Uang Rambu telah dilakukan melalui aplikasi Inaportnet, agar berkoordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut untuk mengubah kewenangan Penerimaan Jasa Penggunaan SBNP/Uang Rambu.
- 7) Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan serta penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Kepala Distrik Navigasi setempat sesuai dengan kewenangannya dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan penyelenggaraan pemungutan, penyetoran, dan/atau penagihan Penerimaan Jasa Penggunaan SBNP/Uang Rambu.

- 8) Dalam hal diterapkannya teknologi informasi dalam pengelolaan PNBP pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kepala Distrik Navigasi setempat sesuai dengan kewenangannya akan melakukan penyesuaian penyelenggaraan pemungutan, penyetoran, dan/atau penagihan Penerimaan Jasa Penggunaan SBNP/Uang Rambu.
 - 9) Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama/Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam/Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, dan Kepala Distrik Navigasi melakukan rekonsiliasi data Kapal dan Nota Tagihan, Kuitansi, Bukti Penerimaan Negara atas Penerimaan Jasa Penggunaan SBNP/Uang Rambu, serta Surat Persetujuan Berlayar (SPB) setiap 1 bulan sekali yang di tuangkan dalam Berita Acara Rekon (BAR) dan diketahui Kepala Kantor serta melaporkan hasil rekonsiliasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
 - 10) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada angka 9) dilaksanakan sesuai dengan Bagan Alur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
 - 11) Kepala Distrik Navigasi setempat sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap bulan sebagai bahan monitoring dan evaluasi.
- c. Kepala Distrik Navigasi setempat sesuai dengan kewenangannya melakukan penatausahaan Penerimaan Jasa Penggunaan SBNP/Uang Rambu dalam rangka mendukung penerapan sistem *single billing* pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di pelabuhan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak ditetapkan dan sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2022

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ttd

ARIF TOHA

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
4. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
5. Para Kepala Bagian di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KERALA BAGIAN HUKUM DAN KSLN



Barhan Bayu Mirajaya, M.Sc.
NIP. 19790622 200502 1 002

Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut
 Nomor SE-DJPL 21 Tahun 2022

Tentang

Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Penagihan
 Penerimaan Jasa Penggunaan SBNP/Uang Rambu oleh Distrik
 Navigasi Dalam Rangka Mendukung Penerapan Sistem *Single
 Billing* Penerimaan Negara Bukan Pajak di Pelabuhan

BAGAN ALUR PELAYANAN JASA SBNP/ RAMBU



DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ttd

ARIF TOHA

Salinan sesuai dengan aslinya,
 KERALA BAGIAN HUKUM DAN KSLN




Barah Bayu Mirajaya, M.Sc.
 NIP. 19790622 200502 1 002



BAGAN ALUR PEMBAYARAN JASA RAMBU KE DISNAV DALAM RANGKA PELAYANAN SPB DI SYAHBANDAR

Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Nom SE-DJPL 21 Tahun 2022

Tentang
Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Penagihan
Penerimaan Jasa Penggunaan SBNP/Uang Rambu oleh Distrik
Navigasi Dalam Rangka Mendukung Penerapan Sistem *Single Billing*
Penerimaan Negara Bukan Pajak di Pelabuhan



MULAI

SELESAI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KERALA BAGIAN HUKUM DAN KSLN


Barhan Bayu Mirajaya, M.Sc.
NIP. 19790622 200502 1 002

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ttd


ARIF TOHA



BAGAN ALUR PENYIAPAN REKONSILIASI ANTARA DISNAV DAN KSU/KSOP/UPP

Lampiran III Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Non SE-DIPL 21 Tahun 2022

Tentang
Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Penagihan
Penerimaan Jasa Penggunaan SBNP/Uang Rambu oleh Distrik
Navigasi Dalam Rangka Mendukung Penerapan Sistem *Single
Billing* Penerimaan Negara Bukan Pajak di Pelabuhan



DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ttd

ARIF TOHA

Salinan sesuai dengan aslinya,
KERALA BAGIAN HUKUM DAN KSLN



Barah Dary Mirajaya, M.Sc.
NIP. 19790622 200502 1 002